

**EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2018-2022**

(Laporan Akhir)

OLEH

DALITA NURANISA

2001051027



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018-2022

OLEH

DALITA NURANISA

Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan serta kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung tahun 2018-2022. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kepala Sub Bagian Pelaporan dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada BPPRD Kota Bandar Lampung. Hal ini berkaitan dengan masalah penulisan laporan akhir untuk dibahas dalam menganalisis data sekunder mengenai efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil analisis data ditunjukkan bahwa capaian rata-rata penerimaan pajak restoran tahun 2018-2022 mencapai 82,77% dan berada dikriteria Cukup Efektif sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2018-2022 mencapai rata-rata 12,66%. BPPRD Kota Bandar Lampung melakukan pemberlakuan penggunaan *Tapping Box* kepada wajib pajak restoran, dan menyusun target yang sesuai dengan potensi penerimaan pajak restoran sebagai bentuk upaya agar tercapainya penerimaan dan kontribusi yang efektif.

Kata Kunci: Efektifitas, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

**EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2018-2022**

OLEH

DALITA NURANISA

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Mencapai Ahli Madya (A.md)

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022**

Nama Mahasiswa : **Dalita Nuranisa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051027**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.
NIP 19881124 201504 2 004



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922 20003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.



.....

Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Sekretaris : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A.
Penguji

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 22 Juni 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**“EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2018-2022”**

Adalah penelitian saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagian dari tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah – olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Yang memberi pernyataan



Dalita Nuranisa
NPM 2001051027

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dalita Nuranisa
Tempat, Tanggal Lahir : Gedung Raja, 11 Desember 2002
Alamat : Desa Gedung Raja, Kecamatan Hulu Sungkai
Kabupaten Lampung Utara
Nama Ayah : Aprida
Nama Ibu : Juli Yani
Agama : Islam

B. Data Pendidikan

2007 : TK Wiyata Bhakti Gedung Negara
2008-2013 : SD Negeri 1 Tulung Buyut
2014-2017 : SMP Negeri 1 Hulu Sungkai
2017-2020 : SMA Negeri 2 Kotabumi
2020-Sekarang : Universitas Lampung

MOTTO

“Life is Your Family”

(Hidup Adalah Keluargamu)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya serta kesempatan dan keselamatan yang di berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang terhebat dalam hidupku yang aku cintai serta aku sayangi yaitu Ibunda Juli Yani dan Ayahanda Aprida tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Kakaku tersayang Ridho Gusti Putra, S.Pd. dan Adikku tercinta Zikirlillah Okta Vrilia yang turut membantu dalam mendoakan serta selalu memberikan semangat dan dukungan hingga terselesainya Tugas Akhir ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Lampung tempat penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat semoga semakin jaya, berkualitas dengan nilai nilai kebaikan.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT serta nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik.

Laporan Akhir ini berjudul “EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018-2022 ” merupakan syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (Amd Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan proposal penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada;

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua saya Ayahanda Aprida dan Ibu Juli Yani atas segala doa serta curahan kasih sayang yang tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Reni Octavia, S.E., M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., Akt., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga dosen pembimbing Akademik
7. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak Selaku Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga pembimbing penulis yang telah membantu dalam menyusun Laporan Akhir.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas.
9. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu untuk menyelesaikan Laporan Akhir.
10. BPPRD Kota Bandar Lampung khususnya Bidang Pembukuan Dan Pelaporan yang memberikan kesempatan penulis untuk dapat melakukan Penelitian dengan memberikan bantuan, membagi ilmu yang dimiliki, dan memberikan data yang selengkap-lengkapny.

11. Sahabat, serta teman teman ku Resa, Eveline, Dinasti, Nadila, Ayu Putri Dan lainnya terimakasih selalu menemani, menghibur, memberi dukungan baik bagi penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir. Semangat dan sukses untuk semua, dan semoga persahabatan ini tetap bertahan sampai kapanpun.
12. Kepada pemilik inisial DCA yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Terima Kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetap kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa. Tabah sampai akhir.
13. Teman-teman D3 Perpajakan 2020, yang telah membantu dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga sekarang.
14. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
15. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan doa penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian ini yang tidak dapat disebut satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT.

Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang, semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran di sisi-Nya, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis

Dalita Nuranisa
2001051027

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1 Fungsi Pajak.....	6
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Pajak Daerah.....	9
2.2.1. Jenis Dan Tarif Pajak Daerah.....	9
2.3 Pajak Restoran.....	11
2.3.1 Objek Pajak Restoran.....	11
2.3.2 Subjek Pajak Restoran	11
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN.....	14
3.1 Desain Penulisan	14

3.2 Jenis Dan Sumber Data	14
3.3 Metode Pengumpulan Data	15
3.4 Objek Kerja Praktik.....	15
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kunjungan Studi Lapangan.....	15
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran.....	21
4.2 Kontribusi Pajak Restoran.....	23
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	26
5.1 Simpulan.....	26
5.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Uraian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022	1
Gambar 3. 1 Stuktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD)	16
Gambar 4. 1 Tingkat Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2018-2022.....	22
Gambar 4. 2 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022	24

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas	21
Tabel 4. 2 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022	22
Tabel 4. 3 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Realisasi Pajak Daerah Dan PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011-2022 Kota Bandar Lampung	29
Lampiran 2 Logbook Minggu Ke-1	30
Lampiran 3 Logbook Minggu Ke-2	34
Lampiran 4 Logbook Minggu Ke-3	40
Lampiran 5 Logbook Minggu Ke-4	46
Lampiran 6 Logbook Minggu Ke-5	51
Lampiran 7 Logbook Minggu Ke-6	57
Lampiran 8 Jurnal Aktivitas	63
Lampiran 9 Sesi Foto Bersama Sekertaris BPPRD Kota Bandar Lampung Dan Pegawai Bidang Pembukuan Dan Pelaporan	69
Lampiran 10 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah berasal dari 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi dalam menjaga pendapatan asli daerah. Berikut disajikan data PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

Gambar 1. 1 Uraian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022



Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan terbesar komponen PAD Kota Bandar Lampung berasal dari pajak daerah. Dimana Pajak daerah

menyumbangkan dana sebesar 79% terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Sedangkan sumber penerimaan lain yang berkontribusi terhadap PAD sebesar 21% yang terdiri dari, 3% retribusi daerah terhadap PAD Kota Bandar Lampung, 3% bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Bandar Lampung dan 15% yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi yang terbagi menjadi lima jenis pajak: 1) Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4) Pajak Air Permukaan; Dan 5) Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi 11 jenis pajak yang terdiri dari 1) Pajak Hotel; 2) pajak restoran; 3) pajak hiburan; 4) pajak reklame; 5) pajak penerangan jalan; 6) pajak mineral bukan logam dan batuan; 7) pajak parkir; 8) pajak air tanah; 9) pajak sarang walet; 10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan 11) bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Salah satu penyumbang pendapatan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung adalah Pajak Restoran. Pajak restoran adalah pajak yang secara tidak langsung dibayarkan oleh masyarakat yang menikmati pelayanan di restoran kepada pemerintah melalui

restoran yang bersangkutan. Masyarakat Kota Bandar Lampung sangat antusias dengan perkembangan industri restoran dan kafe, tak terkecuali bisnis kuliner. Hal ini karena gaya hidup masyarakat berubah, yang berarti bahwa restoran dan kafe bukan hanya menjadi tempat makan, namun juga bisa menjadi tempat untuk bertemu dan berdiskusi oleh masyarakat Kota Bandar Lampung.

Oleh karena itu perubahan gaya hidup ini membuat semakin banyak restoran yang bermunculan dan menawarkan berbagai jenis macam pilihan makanan ataupun suasana yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga para pengusaha tertarik menanamkan saham serta berlomba-lomba untuk membuka usaha restoran, kafe, dan rumah makan, hal ini menyebabkan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak restoran, dengan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak restoran, Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya untuk menggali potensi pendapatan yang bersumber dari pajak restoran.

Namun kurangnya kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak restoran serta masih adanya pelaporan pendapatan pajak restoran oleh wajib pajak yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya mengakibatkan pemungutan pajak restoran belum efektif sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak restoran, oleh karena itu pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berusaha untuk mengoptimalkan pengawasan kepada para wajib pajak restoran dengan menerapkan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) menggunakan perangkat *Tapping Box*.

Selain itu pajak restoran merupakan satu diantara sebelas pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk menyelenggarakan pembangunan serta menjalankan otonomi daerah. Maka dari itu perlu dianalisis

bagaimanakah efektivitas penerimaan serta kontribusi pajak restoran yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena beberapa alasan di atas, penulis tertarik untuk untuk mengambil judul **“Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan yang akan penulis bahas pada Laporan Tugas Akhir ini adalah “Bagaimanakah efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Restoran Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 terhadap Pendapatan Asli Daerah?”

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak restoran Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

Dari penulisan yang di lakukan maka di harapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- a. Memperdalam pengetahuan penulis mengenai tentang pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak restoran di kota bandar lampung
- b. Sebagai bentuk pengaplikasian penulis atas teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan juga menambah wawasan akan kasus-kasus yang nyata yang terjadi seputar pendapatan asli daerah.

- c. Sebagai bahan referensi untuk penulisan selanjutnya dalam hal pengembangannya di bidang penulisan khususnya yang terkait dengan efektifitas penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung
- d. Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan literatur untuk menambah wacana baru bagi dunia akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Ada empat fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a. pajak yang tertinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa

di lakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) jenis-jenis pajak di bagi menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongannya

a. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

b. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan nilai

2. Menurut Sifatnya

a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

a. Official Assessment Sytem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk memilih jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, petugas pajak bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan inisiatif dan melakukan tugas-tugas yang terlibat dalam penghitungan dan pemungutan pajak.

b. Self Assessment System

Metode pemungutan pajak yang memberikan wajib pajak untuk memilih kewajiban pajak tahunannya sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk berinisiatif menghitung dan memungut pajak. Wajib Pajak dianggap mampu dan kompeten dalam

memahami peraturan pajak yang relevan, dan sadar akan pentingnya membayar pajak.

c. With Holding System

Suatu teknik pemungutan pajak yang memberikan pihak ketiga untuk memperkirakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, keputusan presiden, dan pembatasan lainnya untuk memotong pajak, menyetorkannya dan mempertanggungjawabkannya dengan menggunakan fasilitas yang ada.

2.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1. Jenis Dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor: Kendaraan bermotor pribadi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Kendaraan bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
 - d. Pajak Air Permukaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - e. Pajak Rokok 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a. Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b. Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - c. Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 - d. Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - e. Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - g. Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - h. Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
 - i. Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.3 Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Sedangkan definisi restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang di pungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran di pungut pajak atas pelayanan yang di sediakan restoran.

2.3.1 Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, dan semacamnya. Biasanya, pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli. Baik dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang atau dimakan di tempat lain. Selain itu, ada juga yang tidak termasuk dalam objek pajak, yakni pelayanan yang disediakan restoran yang pengelolaannya tergabung atau menjadi satu manajemennya dengan sebuah hotel. Selain itu, pelayanan yang disediakan oleh suatu restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200.000.000/tahun

2.3.2 Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan

dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

2.3.3 Tarif Pajak Restoran

Pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perihal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan undang-undang No 1 Tahun 2002 Tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transfer ke Daerah (TKD), adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Otonomi Khusus
5. Dana Keistimewaan
6. Dana Desa

Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi. PAD ini berasal dari beberapa sumber, sebagai salah satu sumber penerimaan daerah Pendapatan Asli Daerah akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Angka PAD suatu tempat akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskalnya, Serta akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat terutama dalam pengambilan keputusannya.

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penulisan

Penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu desain penulisan yang tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, data yang dikumpulkan berasal dari catatan lapangan, jurnal-jurnal penelitian dan hasil wawancara. Penulisan laporan akhir ini digunakan untuk mengetahui keadaan yang terjadi tentang efektivitas penerimaan pajak restoran pada BPPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka pemenuhan target dan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Pada pembahasan laporan akhir ini, data yang digunakan seluruhnya bersumber dari objek penelitian, yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung sedangkan data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Data primer dari penelitian ini adalah wawancara serta observasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BBPRD) Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, arsip/catatan,

jurnal penelitian, buku-buku referensi yang berhubungan dengan sumber penulisan dan sumber-sumber lainnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam peneliti dalam pengumpulan data yaitu: **Wawancara**, yaitu proses memperoleh keterangan dalam pemenuhan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Penulis mewawancarai kepala bidang, kepala sub bidang atau pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dikantor BPPRD Kota Bandar Lampung.

Dokumentasi, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian deskriptif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan pajak restoran di BPPRD Kota Bandar Lampung.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kunjungan Studi Lapangan


Objek dari kunjungan studi lapangan ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang bertempat Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35212. Waktu pelaksanaan kunjungan studi lapangan dilakukan pada tanggal 4 Januari – 10 Februari.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat BPPRD adalah organisasi yang berada dibawah pemerintahan provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dan perimbangan, dan lain sebagainya. Pada awal Januari 2017 menurut peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan kontribusi tingkat daerah kota Bandar Lampung menetapkan pergantian nama dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan Daerah Kota Bandar Lampung.

Gambar 3. 1 Stuktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD)



Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

3.4.2.2 Visi Dan Misi Perusahaan

a. Visi

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mengembangkan Masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah, yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi;
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

3.4.2.3 Bidang Usaha Instansi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Dalam menjalankan tugasnya, BPPRD Kota Bandar Lampung mempunyai kegiatan dan pelaksanaan program untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan. Jenis Pelayanan yang diberikan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung disalurkan melalui Kantor Induk dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Program yang dilaksanakan yaitu, program pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran, Pemberian Keringanan Pajak Daerah, Pembayaran Retribusi Daerah, Pemberian Barang Kuasi pada masing- masing SKPD, serta pelayanan lain di Bidang Ketatausahaan.

Berikut tugas pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan pada Sekretariat Badan
2. Pengelolaan urusan Program, dan kegiatan satuan kerja Badan
3. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian pada satuan kerja Badan

4. Pengelolaan urusan keuangan satuan kerja Badan
5. Pengoordinasian bidang dan unit pelayanan yang ada pada lingkup kerja Badan
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang administrasi dan kesekretariatan. a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi mempunyai tugas yaitu :

1. Menyusun program dan kegiatan pada sub Bagian Program dan Informasi
2. Menghimpun dan menginformasikan program kegiatan, dan anggaran Badan
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan Badan
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Kerja kegiatan Badan
5. Melakukan pengelolaan dalam menyusun anggaran
6. Membuat dan mengembangkan program laman (website) sistem perpajakan yang dikelola dinas
7. Menghimpun dan menyusun daftar Rencana Umum Pengadaan (RUP)
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu :

1. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian
2. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengadaan dan pengelolaan

sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Badan

3. Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun

4. Melakukan Penyimpanan, pemilahan, Pemindahan dan Penjadwalan Retensi dan Pemusnahan Arsip

5. Menyusun laporan analisis beban kerja pegawai dan analisis jabatan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas yaitu :

1. Menyusun program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset

2. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

3. Melakukan pengelolaan penatausahaan barang dan aset milik Daerah

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran

5. Menghimpun dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan terkait pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan kinerja Badan oleh lembaga/instansi pemeriksa (auditor)

6. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

7. Menyiapkan bahan dalam penyesuaian penetapan bendahara

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Restoran Kota Bandar Lampung dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan rata-rata sebesar 82,77% dengan klasifikasi kriteria **cukup efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *Tapping Box* dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran
2. Kontribusi Pajak Restoran Kota Bandar Lampung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2018-2022 menunjukkan rata-rata sebesar 12,66% . Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran memiliki potensi untuk terus berkembang dan berkontribusi terhadap PAD kota bandar lampung. Serta komponen PAD yang lain seperti pajak daerah yang lain, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berkontribusi sebesar 87,34% terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

Agar tercapainya Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Penulis memberikan saran:

1. Pemerintah khususnya BPPRD menambah jumlah *Tapping Box* yang ada menyesuaikan dengan jumlah restoran yang beroperasi diwilayah Kota Bandar Lampung dengan disertakan pengawasan atas penyeteroran Pajak Restoran yang sesuai dengan data yang dilaporkan pada *Tapping Box*, Sehingga pemerintah Kota Bandar Lampung akan mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak

restoran dengan efektif,

2. Bagi wajib pajak restoran diharapkan disiplin atau tepat waktu dalam pembayaran pajak dan tidak perlu melakukan penghindaran dalam pemasangan alat *Tapping Box* dikarenakan menguntungkan dan memudahkan pemilik usaha dalam menyetorkan pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Handoko. (2013). *Manajemen*. Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.